



**PUTUSAN**

**Nomor : 3394/Pid.Sus/2019/PN.Sby.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : SUYANTO Bin PALIL (Alm) ;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 19 Januari 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tambak Mayor Baru Gg. 5 No. 231 Rt/Rw 007/007 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya atau Kos di Platuk Donomulyo I – D No. 27 Sidotopo Wetan Kenjeran Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Tukang Las);
- II. Nama lengkap : ARIEF INDRAYANA Bin BUDIONO (Alm);  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Industri Barat 5 RT.007 RW.006 Kel. Blimbing Kec. Blimbing Malang / Mes Pergudangan Jemondo C-11 Kletek Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Staf Gudang);

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan :

Hal 1 Putusan No.3394/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Para Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Para Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 10 Pebruari 2020 yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I SUYANTO BIN PALIL dan Terdakwa II ARIEF INDRAYANA BIN BUDIONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu*" sebagaimana diatur dan diancam

Hal 2 Putusan No.3394/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam dakwaan 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUYANTO BIN PALIL dan Terdakwa II ARIEF INDRAYANA BIN BUDIONO berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu seberat 0,37 gram berikut plastik pembungkusnya dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriministik tersisa barang bukti sebagaimana tersebut diatas dengan sisa sabu berat netto  $\pm 0,054$  gram.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lesan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa mereka Terdakwa I SUYANTO BIN PALIL (Alm) bersama dengan terdakwa II ARIEF INDRAYANA BIN BUDIONO (Alm), pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2019 bertempat di Jalan Wonokusumo Pasar Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal 3 Putusan No.3394/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu*, adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I SUYANTO BIN PALIL (Alm) bersama dengan terdakwa II ARIEF INDRAYANA BIN BUDIONO (Alm) ditangkap oleh Saksi Agung Lutan dan saksi Agung Leo (kedua saksi merupakan anggota dari Polsek Benowo) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat di Jl. Wonokusumo Pasar Surabaya dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa II dan secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik mereka terdakwa I dan terdakwa II. Selanjutnya mereka terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Benowo beserta barang bukti guna proses lebih lanjut;
- Bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dari Sdr. CAK (Dpo) seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari uang hasil patungan yakni terdakwa I patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II patungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik Polsek Benowo tanggal 25 September 2019 diketahui jika telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu seberat 0,37 gram berikut plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09890/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang dibuat dan

Hal 4 Putusan No.3394/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt didapatkan hasil sebagai berikut :

## BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- Barang bukti No. 18085/2019/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,083$  gram;
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa SUYANTO BIN PALIL (Alm), Dkk

## KESIMPULAN :

- Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :
  - Barang bukti No.18085/2019/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,083$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SISA BARANG BUKTI :

- Barang bukti No. 18085/2019/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### 1. Saksi AGUNG LUTAN. N., SH. :

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi di BAP penyidikan ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SUYANTO BIN (Alm) PALIL dan Terdakwa II ARIEF INDRAYANA BIN (Alm) BUDIONO

Hal 5 Putusan No.3394/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Wonokusumo Pasar Surabaya;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa II dan secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik mereka terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dari Sdr. CAK (Dpo) seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari uang hasil patungan yakni terdakwa I patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II patungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi AGUNG LEO RISKI :

Dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SUYANTO BIN (Alm) PALIL dan Terdakwa II ARIEF INDRAYANA BIN (Alm) BUDIONO pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Wonokusumo Pasar Surabaya;
- Bahwa pada mulanya saksi AGUNG LUTAN dan saksi AGUNG LEO selaku anggota Polsek Benowo mendapat informasi dari masyarakat jika di daerah tersebut para terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan penyelidikan, didapatkan Para Terdakwa melewati jalan Wonokusumo Pasar Surabaya dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa II dan secara

Hal 6 Putusan No.3394/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik mereka terdakwa I dan terdakwa II. Selanjutnya mereka terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Benowo beserta barang bukti guna proses lebih lanjut

- Bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dari Sdr. CAK (Dpo) seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari uang hasil patungan yakni terdakwa I patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II patungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I. SUYANTO BIN PALIL (Alm) :**

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di BAP penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Wonokusumo Pasar Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa II dan secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik mereka terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dari Sdr. CAK (Dpo) seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari uang hasil patungan yakni terdakwa I patungan

Hal 7 Putusan No.3394/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II patungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut;;

### **Terdakwa II. ARIEF INDRAYANA BIN BUDIONO (Alm):**

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di BAP penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Wonokusumo Pasar Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa II dan secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik mereka terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dari Sdr. CAK (Dpo) seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari uang hasil patungan yakni terdakwa I patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II patungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu seberat 0,37 gram berikut plastik pembungkusnya dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriministik tersisa barang bukti sebagaimana tersebut diatas dengan sisa sabu berat netto  $\pm 0,054$  gram;

Hal 8 Putusan No.3394/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09890/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dengan kesimpulan Barang bukti No. 18085/2019/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,083 gram milik Terdakwa SUYANTO BIN PALIL (Alm), Dkk adalah benar terdapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Wonokusumo Pasar Surabaya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa II dan secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik mereka terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik Polsek Benowo tanggal 25 September 2019 diketahui jika telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu seberat 0,37 gram berikut plastik pembungkusnya;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dari Sdr. CAK (Dpo) seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari uang hasil patungan yakni terdakwa I patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II patungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Hal 9 Putusan No.3394/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09890/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dengan kesimpulan Barang bukti No. 18085/2019/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,083 gram milik Terdakwa SUYANTO BIN PALIL (Alm), Dkk adalah benar terdapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar benar para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana surat dakwaan yang disusun secara alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan apabila dakwaan tersebut dinyatakan tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Kedua telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Hal 10 Putusan No.3394/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut diatas ;

## 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan atau menghadapkan Terdakwa I. SUYANTO Bin PALIL (Alm) dan Terdakwa II. ARIEF INDRAYANA Bin BUDIONO (Alm), ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Para Terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan, surat-surat lain dalam berkas perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dimaksud adalah Para Terdakwa, oleh karena itu unsur ke 1 (satu) ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

## 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak* " adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" yaitu bertentangan dengan hukum / undang-undang sesuai ketentuan Bab VI UU No. 35 Tahun 2009 mengenai peredaran Narkotika pasal 36 UU No. 35 Tahun 2009 meliputi kegiatan atau sekiranya kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian penggunaan narkotika golongan I (sabu-sabu) harus dan bertujuan seperti dimaksud dalam kegiatan tersebut diatas, sedangkan diluar hal tersebut adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa I. SUYANTO Bin PALIL (Alm) yang menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah sebagai Tukang Las dan Terdakwa II. ARIEF INDRAYANA Bin BUDIONO (Alm) yang menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah

Hal 11 Putusan No.3394/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Staf Gudang yang dengan sengaja memiliki 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu seberat 0,37 gram berikut plastik pembungkusnya, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah bertentangan dengan hukum karena pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungan dengan tenaga kesehatan, dengan demikian unsur kedua yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dengan sah menurut hukum ;

### **3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Wonokusumo Pasar Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa II dan secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik mereka terdakwa I dan terdakwa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik Polsek Benowo tanggal 25 September 2019 diketahui jika telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu seberat 0,37 gram berikut plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dari Sdr. CAK (Dpo) seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari uang hasil patungan yakni terdakwa I

Hal 12 Putusan No.3394/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II patungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09890/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dengan kesimpulan Barang bukti No. 18085/2019/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,083 gram milik Terdakwa SUYANTO BIN PALIL (Alm), Dkk adalah benar terdapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terbukti terpenuhi ;

#### **4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" ;**

Menimbang, bahwa unsur yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 adalah percobaan melakukan tindak pidana Narkotika atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau mens rea adalah suatu kesengajaan untuk berbuat. Sengaja berbuat jahat bermakna bahwa Para Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan, namun Terdakwa I. SUYANTO Bin PALIL (Alm) dengan kesepakatan bersama Terdakwa II. ARIEF INDRAYANA Bin BUDIONO (Alm) tetap melakukan perbuatannya dengan maksud dan tujuan untuk memiliki 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu seberat 0,37 gram berikut plastik pembungkusnya dengan cara dari Sdr. CAK (Dpo) seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari uang hasil patungan yakni terdakwa I patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan

Hal 13 Putusan No.3394/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II patungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Oleh karena itu, antara Terdakwa I dan Terdakwa II terdapat suatu pengetahuan untuk bekerja sama pada saat dilakukannya perbuatan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur permufakatan jahat telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak bermufakat jahat memiliki**

**Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka harus dijatuhi pidana penjara dan denda yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang saat

ini tengah giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal 14 Putusan No.3394/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terhadap Terdakwa I. **SUYANTO Bin PALIL (Alm)** dan Terdakwa II. **ARIEF INDRAYANA Bin BUDIONO (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak bermufakat jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **SUYANTO Bin PALIL (Alm)** dan Terdakwa II. **ARIEF INDRAYANA Bin BUDIONO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu seberat 0,37 gram berikut plastik pembungkusnya dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriministik tersisa barang bukti sebagaimana tersebut diatas dengan sisa sabu berat netto  $\pm$  0,054 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **SENIN**, tanggal **10 FEBRUARI 2020** oleh **MARTIN GINTING, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NI MADE PURNAMI, SH.**

Hal 15 Putusan No.3394/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MH. dan DEDE SURYAMAN, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **RUDI KARTIKO, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **CHALIDA K. HAPSARI, SH. MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

**NI MADE PURNAMI, SH. MH.**

**MARTIN GINTING, SH. MH.**

**DEDE SURYAMAN, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**RUDI KARTIKO, SH. MH.**

Hal 16 Putusan No.3394/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)